

 RSUD MEURAXA KOTA BANDA ACEH	Bismillaahirrahmaanirrahiim		
	PENYERAHAN OBAT DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI (BMHP) KEPADA PASIEN DI DEPO FARMASI RAWAT JALAN		
	No. Dokumen : 051-IFA-2022	No. Revisi : 00	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Tanggal Terbit : <u>30 Dzulhijjah 1443 H</u> 29 Juli 2022 M	Ditetapkan, Pkt. Direktur RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh  dr. Riza Mulyadi, Sp.An.FIPM Pembina IV/a NIP. 19741023 200312 1 004	
PENGERTIAN	Penyerahan obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) adalah proses pemberian obat dan BMHP oleh Tenaga Teknis Kefarmasian kepada pasien / keluarga pasien / dokter / perawat.		
TUJUAN	Menghindari kesalahan pemberian obat kepada pasien.		
KEBIJAKAN	1. Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Nomor : 445/2543/2022 tanggal 07 Juli 2022 tentang Penetapan / Pemberlakuan Standar Prosedur Operasional (SPO) di Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh; 2. Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Nomor : 424.21/2830/2022 tanggal 26 Juli 2022 tentang Sistem Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh.		
PROSEDUR	1. Tenaga Teknis Kefarmasian telah menyiapkan obat yang akan diserahkan ke pasien. 2. Tenaga Teknis Kefarmasian memanggil nama pasien sesuai prosedur identifikasi pasien dan memeriksa kartu berobat yang dibawa oleh pasien. 3. Pada saat menyerahkan obat, Tenaga Teknis Kefarmasian mengecek kembali kesesuaian obat yang akan diserahkan dengan resep, meliputi : a. Nama obat b. Nama pasien c. Dosis obat d. Aturan pemakaian obat e. Cara pemberian obat f. Waktu pemberian obat 4. Jika resep lebih dari satu obat, maka Tenaga Teknis Kefarmasian melakukan penyerahan obat mulai dari obat yang paling atas / paling depan urut ke bawah dan seterusnya untuk memudahkan		

 RSUD MEURAXA KOTA BANDA ACEH	<i>Bismillaahirrahmaanirrahiim</i>		
	PENYERAHAN OBAT DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI (BMHP) KEPADA PASIEN DI DEPO FARMASI RAWAT JALAN		
	No. Dokumen : 051-IFA-2022	No. Revisi : 00	Halaman : 2/2
	pengecekan saat penyerahan obat. 5. Tenaga Teknis Kefarmasian membubuhkan paraf dan nama pada resep setelah selesai menyerahkan obat dan pasien. 6. Pasien / keluarga pasien membubuhkan tanda tangan dan nama penerima pada resep.		
UNIT TERKAIT	1. Poliklinik Dokter Spesialis 2. Depo Farmasi Rawat Jalan		